



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP HASIL
EVALUASI GUBERNUR BALI MENGENAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 720/04-E/HK/2024, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa hasil Evaluasi Gubernur Bali sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan persetujuan penyempurnaan dan penyesuaiannya ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

c.bahwa. . .

- c. bahwa persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Penetapan persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Bali sebagaimana dimaksud diktum KESATU disertai dengan penjelasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 September 2024
KETUA SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M